



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Takalar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Lembaran Kabupaten Takalar Daerah Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas kewenangan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini;

- KETIGA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Paraf Koordinasi		Paraf/Tanggal
BPKD		
1.	SEKDA	<i>h.</i>
2.	ASISITEN	
3.	KA. BADAN	<i>R</i>

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 02 Januari 2024



Tembusan:




1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Takalar di Takalar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN
 2024

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Takalar	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 2. Bendaharan Umum Daerah (BUD)	
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan	1. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 3. Pembantu PPKD	
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Pembantu Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Pembantu PPKD	
5.	1. Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan 2. Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah	1. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Pembantu PPKD	
6.	1. Kepala Sub. Bidang Akuntansi 2. Kepala Sub. Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	1. Pembantu Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Pembantu PPKD	
7.	Pelaksana Pada Bidang Perbendaharaan 02/01/24	1. Pembantu Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Pembantu PPKD 3. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	

Paraf Koordinasi		Paraf/Tanggal
BPKD		
1.	SEKDA	
2.	ASISITEN	
3.	KA. BADAN	

Pj. BUPATI TAKALAR,

 SETIAWAN ASWAD

Dikorek
 Kabag
 Hukum

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024

**TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Bupati Takalar selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. memimpin TAPD.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:



- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Kuasa BUD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Paraf Koordinasi		
	BPKD	Paraf/Tanggal
1.	SEKDA	
2.	ASISITEN	
3.	KA. BADAN	

 **BUPATI TAKALAR,**

SETIAWAN ASWAD